

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
ISI PEMBELAJARAN



PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Sastra Melayu bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

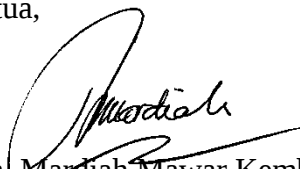
Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Gugus Kendali Mutu Program Studi Sastra Melayu, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI Program Studi Sastra Melayu ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana Program Studi Sastra Melayu melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Sastra Melayu untuk mewujudkan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara,

langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Program Studi Sastra Melayu dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Penerbitan dokumen Kebijakan SPMI ini menjadi landasan pengembangan dokumen SPMI Program Studi Sastra Melayu lainnya (Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI) dalam rangka implementasi SPMI di Program Studi Sastra Melayu secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Program Studi Sastra Melayu secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, 30 September 2024

Ketua,



Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M. A . Ph. D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI.....	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Misi USU	3
1.2 Visi USU	3
1.3 Tujuan.....	3
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI.....	4
3. LUAS LINGKUP	4
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN	5
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI.....	5
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI	5
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	8
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU.....	12
9. REFRENSI.....	12
 BAB II STANDAR ISI PEMBELAJARAN	13
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	14
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU	15
1.1 Visi Program Studi Sastra Melayu	15
1.2 Misi Program Studi Sastra Melayu	15
1.3 Tujuan	15
2. DEFINISI.....	16
3. RATIONALE.....	17
4. PERNYATAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	18
5. REFERENSI	25
 BAB III MANUAL ISI PEMBELAJARAN	26
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL ISI PEMBELAJARAN	27
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU	28
1.1 Visi Program Studi Sastra Melayu.....	28

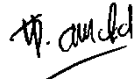
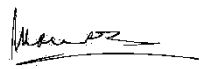
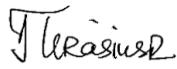
1.2	Misi Program Studi Sastra Melayu.....	28
1.3	Tujuan.....	28
2.	TUJUAN MANUAL	29
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	29
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	30
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	30
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	30
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	30
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN	30
4.	DEFINISI ISTILAH	31
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR.....	33
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Isi Pembelajaran.....	33
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Isi Pembelajaran.....	34
5.3	Manual Evaluasi (E) Isi Pembelajaran	35
5.4	Manual Pengendalian (P) Isi Pembelajaran	36
5.5	Manual Peningkatan (P) Isi Pembelajaran.....	37
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	38
BAB IV FORMULIR ISI PEMBELAJARAN		40
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR ISI PEMBELAJARAN		41

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 39

BAB I **KEBIJAKAN** **SISTEM** **PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 39

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 39

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1.PENDAHULUAN

1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 39

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI USU, serta dalam meningkatkan mutu SPMI USU;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. LUAS LINGKUP

Kebijakan SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI USU akan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 39

dikembangkan sehingga mencakup pula aspek non-akademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerja sama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua unit di USU, yaitu program studi, departemen, fakultas, biro, lembaga, UPT, pusat sistem dan pusat studi.

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri.
2. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU
3. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Seluruh civitas akademika USU berkeyakinan bahwa SPMI USU bertujuan untuk:

1. menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI USU yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
2. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
3. mengajak semua pihak dalam USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI USU dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

SPMI USU dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model **PPEPP** (**P**enetapan, **P**elaksanaan, **E**valuasi pelaksanaan, **P**engendalian pelaksanaan, dan **P**eningkatan) Standar SPMI USU. Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 39

dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan USU akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI USU dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan USU, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI USU:

Untuk mencapai tujuan SPMI USU tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan USU, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI USU pada setiap aras dalam USU selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 39

2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolegal;
6. Keceragaman metode;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI USU:

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap organ USU:

USU memiliki 15 Fakultas, 1 Sekolah Pascasarjana yang mengelola 154 program studi, 7 biro universitas, 2 lembaga, dan 6 pusat studi pada Lembaga Penelitian, 1 Pustaka, 1 Pusat Sistem Informasi dan beberapa unit penunjang lainnya. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI USU pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, USU membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI USU.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 39

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

1. Standar Akademik

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Diploma
2. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana
3. Standar Kompetensi Lulusan Program Profesi
4. Standar Kompetensi Lulusan Program Magister
5. Standar Kompetensi Lulusan Program Spesialis
6. Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Standar isi pembelajaran program Diploma
2. Standar isi pembelajaran program Sarjana
3. Standar isi pembelajaran program Profesi
4. Standar isi pembelajaran program Magister
5. Standar isi pembelajaran program Spesialis
6. Standar isi pembelajaran program Doktoral

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum
6. Standar praktik lapangan
7. Standar magang

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Penilaian pembelajaran program Diploma
2. Standar Penilaian pembelajaran program Sarjana
3. Standar Penilaian pembelajaran program Profesi
4. Standar Penilaian pembelajaran program Magister

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 39

5. Standar Penilaian pembelajaran program Spesialis
 6. Standar Penilaian pembelajaran program Doktoral
- E. Standar Dosen
1. Standar kualifikasi akademik
 2. Standar Kompetensi
 3. Standar beban kerja
- F. Standar Pengelolaan Pembelajaran
1. Standar suasana akademik
 2. Standar kebebasan mimbar akademik
- G. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
1. Standar biaya investasi
 2. Standar biaya operasional
- H. Standar Penelitian
1. Standar hasil penelitian
 2. Standar proses penelitian
 3. Standar isi penelitian
 4. Standar penilaian penelitian
 5. Standar peneliti
 6. Standar sarana dan prasarana penelitian
 7. Standar pengelolaan penelitian
 8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- I. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 39

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

2. Standar Non Akademik

A. Standar Pengelolaan

B. Standar Keuangan

C. Standar Ketenagaan:

1. Standar rekrutasi
2. Standar masa percobaan
3. standar perjanjian kerja
4. standar penilaian prestasi kerja
5. standar promosi, standar mutasi dan standar demosi
6. Standar waktu kerja
7. Standar waktu kerja lembur dan cuti
8. Standar penghasilan dan penghargaan
9. Standar jaminan sosial dan kesejahteraan
10. Standar pengembangan dan pembinaan
11. Standar keselamatan dan kesehatan kerja
12. Standar disiplin
13. Standar perjalanan dinas
14. Standar pengakhiran hubungan kerja

D. Standar Prasarana:

1. Standar Ruang kelas
2. Standar perpustakaan
3. Standar laboratorium
4. Standar studio
5. Standar Bengkel kerja
6. Standar unit produksi
7. Standar olahraga
8. Standar ruang berkesenian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 39

9. Standar ruang kemahasiswaan
10. Standar ruang pimpinan
11. Standar ruang dosen
12. Standar ruang tata usaha
13. Standar lahan
14. Standar Toilet
15. Standar fasilitas umum: Standar jalan, Standar listrik, Standar komunikasi suara dan data, standar air,
16. Standar lingkungan hidup

E. Standar Sarana

1. Standar prabot
2. Standar peralatan pendidikan
3. Standar media pembelajaran
4. Standar buku
5. Standar infokom
6. Standar instrumen eksperimen
7. Standar bahan habis pakai
8. Standar sarana pemeliharaan, kebersihan dan keselamatan
9. Standar mahasiswa berkebutuhan khusus.

F. Standar Kemahasiswaan dan kealumnian:

1. Standar seleksi
2. Standar pendaftaran
3. Standar Matrikulasi
4. Standar pengenalan kampus
5. Standar kegiatan kemahasiswaan
6. Standar prestasi akademik, olahraga dan seni
7. Standar organisasi intra kemahasiswaan
8. Standar kealumnian
9. Standar layanan kemahasiswaan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 39

G. Standar Kerjasama;

1. Standar Kerjasama Dalam Negeri
2. Standar Kerjasama Luar Negeri

H. Standar perencanaan dan pengembangan

1. Standar Perencanaan
2. Standar Pengembangan

I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)

J. Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFRENSI

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI PT
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 39

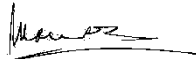
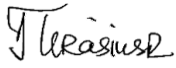
BAB II

STANDAR ISI

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 39

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 39

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU

11 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021, Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia.

12 Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang difokuskan kepada bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu dan hasilnya akan dijadikan dokumen dan sumber data tertulis bagi para peneliti dan pembelajar bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
5. Menjadikan Program Studi Sastra Melayu ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena program studi ini merupakan satu-satunya program studi yang ada di Indonesia;

13 Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan program studi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 39

tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;

- 4 Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah gar memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stake holder* (pengguna jasa);

2. DEFINISI

1. Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Bahan kajian adalah bahasan atau komponen pengetahuan yang menyusun bangunan Capaian Pembelajaran.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 39

3. Jenjang kualifikasi adalah adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

3. RASIONAL

Standar Isi Pembelajaran ini dibuat sebagai standar mutu di Program Studi Sastra Melayu yang terdiri atas kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Sedangkan tujuan dari Standar Isi Pembelajaran ini adalah memenuhi salah satu komponen dalam siklus SPMI (PPEPP) yaitu **penetapan standar** sehingga menjadi acuan dalam membuat pedoman, panduan, manual prosedur dan SOP penentuan materi perkuliahan di lingkungan Universitas Sumatera Utara sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 39

Pernyataan Standar, Strategi, Indikator dan Dokumen Standar Isi Pembelajaran

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
1. Program Studi Sastra Melayu memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang 6 KKNI, yaitu: lulusan Sarjana menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan	1. Menetapkan tim penyusunan kurikulum untuk program studi sarjana; 2. Melaksanakan penyusunan kurikulum (FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum) sesuai dengan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan program studi tertentu; 3. Melaksanakan monev tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	1. Adanya tim penyusunan kurikulum; 2. Adanya kegiatan FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum; 3. Adanya dokumen kurikulum beserta dengan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program studi sarjana; 4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi; 5. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis	1. SK tim penyusunan kurikulum; 2. Laporan kegiatan FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum; 3. Kurikulum yang memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; 4. Laporan Monev

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 39

petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.		bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 6. Mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; 7. Mahasiswa mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.	
2. Rektor mewajibkan program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat	1. Tim kurikulum program studi menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi	1. Ada tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat	1. Laporan Monev; 2. Kurikulum yang memuat

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 39

kumulatif dan/atau integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan di dalam kurikulum dalam bentuk mata kuliah	pembelajaran; 2. Tim kurikulum program studi merumuskan bahan kajian dalam bentuk struktur kurikulum; 3. Melaksanakan monev tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian; 4. Membuat peta kurikulum.	kumulatif dan/atau integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan di dalam kurikulum setiap Prodi di lingkungan USU dalam bentuk mata kuliah yang berurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah peta kurikulu; 2. Tersedia peta kurikulum.	tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian; 3. Peta kurikulum
3. Rektor mewajibkan seluruh mata kuliah dilengkapi dengan capaian pembelajaran mata kuliah (kuliah dan praktikum) selalu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi.	Melengkapi seluruh mata kuliah dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang selalu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi.	Seluruh mata kuliah memiliki capaian pembelajaran yang telah dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi.	Kurikulum yang termutakhirkan
4. Rektor mewajibkan seluruh mata kuliah berisi capaian pembelajaran matakuliah, analisis instruksional, silabus (RPS dan sistem penilaian), satuan acara pembelajaran (SAP), kontrak perkuliahan, dan rubrik.	Melengkapi seluruh mata kuliah dengan capaian pembelajaran matakuliah, analisis instruksional, silabus (RPS dan sistem penilaian), satuan acara pembelajaran (SAP), kontrak perkuliahan, dan rubrik.	Seluruh mata kuliah memiliki capaian pembelajaran matakuliah, analisis instruksional, silabus (RPS dan sistem penilaian), satuan acara pembelajaran (SAP), kontrak perkuliahan, dan rubrik.	1. RPS; 2. SAP; 3. Kontrak kuliah; 4. Rubrik.
5. Rektor wajib memberi keleluasaan mahasiswa untuk mengambil matakuliah setara 20 SKS di luar program studi di dalam dan setara 40	1. Membangun sistem untuk mengakomodasi perkuliahan didalam setara 20 SKS di luar program studi di dalam dan	1. Tersedia sistem untuk mengakomodasi perkuliahan didalam setara 20 SKS di luar program studi di dalam	1. Sistem informasi yang sesuai dan handal; 2. Kurikulum yang sesuai.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 39

SKS di luar PS, fakultas dan universitas kecuali mahasiswa dari program studi rumpun ilmu kesehatan sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	setara 40 SKS di luar universitas; 2. Menyusun struktur kurikulum yang mengakomodasi perkuliahan didalam setara 20 SKS di luar program studi di dalam dan setara 40 SKS di luar universitas.	dan setara 40 SKS di luar universitas; 2. Tersedia kurikulum yang mengakomodasi perkuliahan didalam setara 20 SKS di luar program studi di dalam dan setara 40 SKS di luar universitas.	
6. Rektor memberi keleluasaan pada mahasiswa program sarjana untuk melaksanakan kegiatan akademik diluar universitas, seperti: penelitian, magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi atau proyek independen atau bentuk lainnya.	1. Mengintegrasikan kegiatan akademik (penelitian, magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi atau proyek independen) ke dalam kurikulum; 2. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait.	1. Tersedia kurikulum yang mengintegrasikan kegiatan akademik yang dimaksud; 2. Terjalin kerjasama dengan instansi terkait.	1. Kurikulum; 2. MoU; 3. MoA.
7. Rektor mewajibkan mahasiswa program diploma dan sarjana untuk mengambil mata kuliah wajib universitas.	Memasukkan mata kuliah agama dan pancasila dalam kurikulum.	Terdapat mata kuliah Agama dan Pancasila dalam kurikulum	Kurikulum

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 39

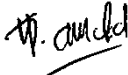
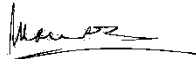
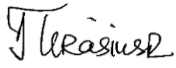
BAB III

MANUAL ISI

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 39

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 39

MANUAL ISI PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU

1.1. Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021, Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia.

1.2. Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang difokuskan kepada bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu dan hasilnya akan dijadikan dokumen dan sumber data tertulis bagi para peneliti dan pembelajar bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
5. Menjadikan Program Studi Sastra Melayu ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena program studi ini merupakan satu-satunya program studi yang ada di Indonesia;

1.3. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan program studi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: M/Dik-2/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

MANUAL ISI PEMBELAJARAN

REVISI: 00

HALAMAN: 25 dari 39

3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;
4. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah yang memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stake holder* (pengguna jasa);

2. TUJUAN MANUAL

21 Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 39

Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada seluruh program pendidikan di Program Studi Sastra Melayu;

22 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- Untuk memenuhi Standar Isi Pembelajaran di Program Studi Sastra Melayu
- Untuk melaksanakan Standar Isi Pembelajaran di Program Studi Sastra Melayu

23 Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dapat dikendalikan.

24 Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga standar Isi pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

25 Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Untuk meningkatkan Standar Isi Pembelajaran secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Isi Pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Isi Pembelajaran ini berlaku:

- Ketika Standar Isi Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan *ditetapkan*;
- Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada semua Program Pendidikan di Program Studi Sastra Melayu yang mencantumkan Standar Isi Pembelajaran;
- Ketika Standar Isi Pembelajaran *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Program Studi Sastra Melayu;
- Ketika Standar Isi Pembelajaran *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Isi Pembelajaran dapat terpenuhi;
- Ketika siklus pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran berakhir, Standar Isi Pembelajaran ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 39

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- Capaian Pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi
- **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.
- **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
- **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Pembelajaran, sehingga Standar Isi Pembelajaran dinyatakan berlaku;
- **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;
- **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
- **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;

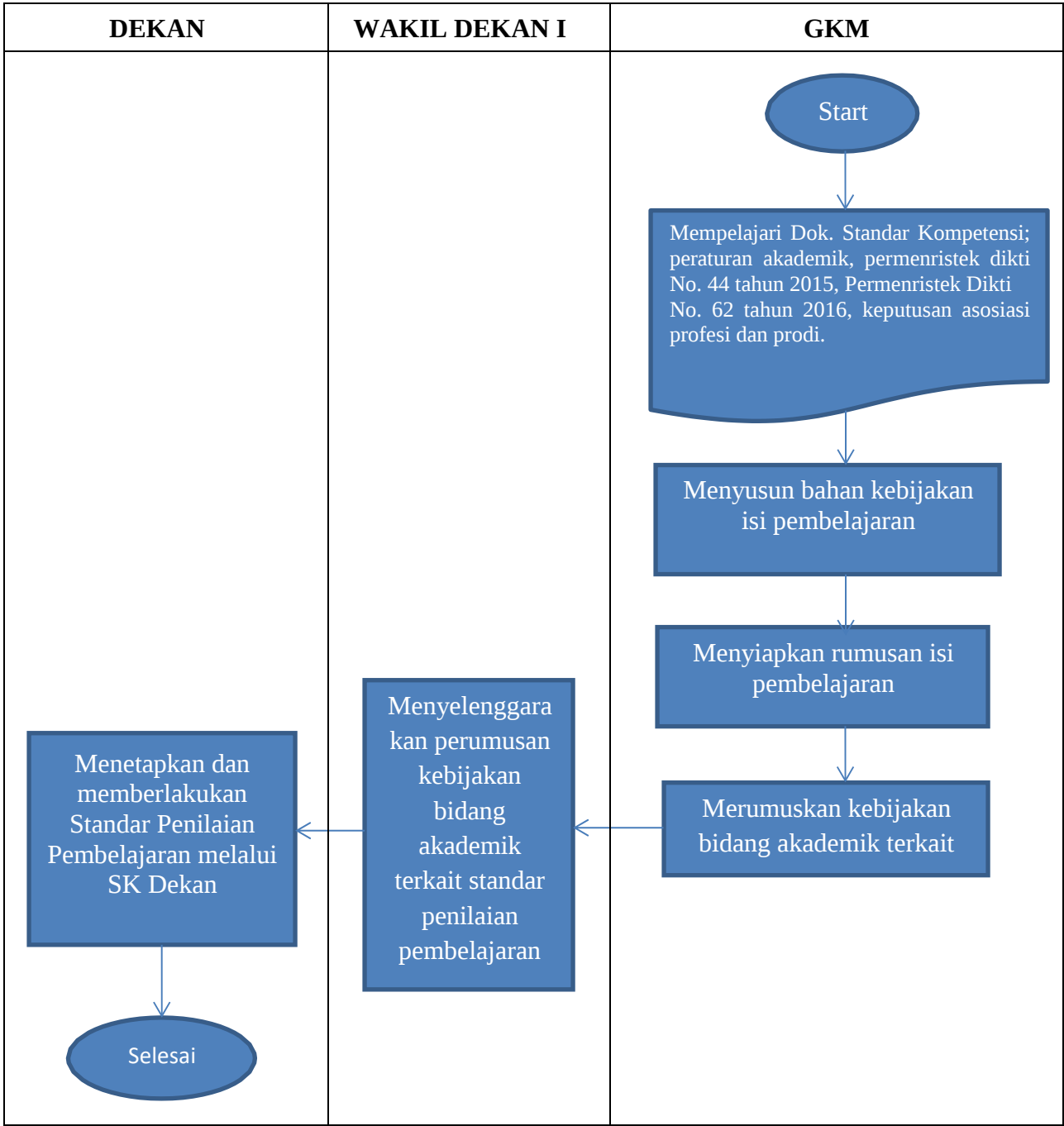
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 39

- **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
- **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
- **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Isi Pembelajaran dapat diperbaiki;
- **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Pembelajaran;
- **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 39

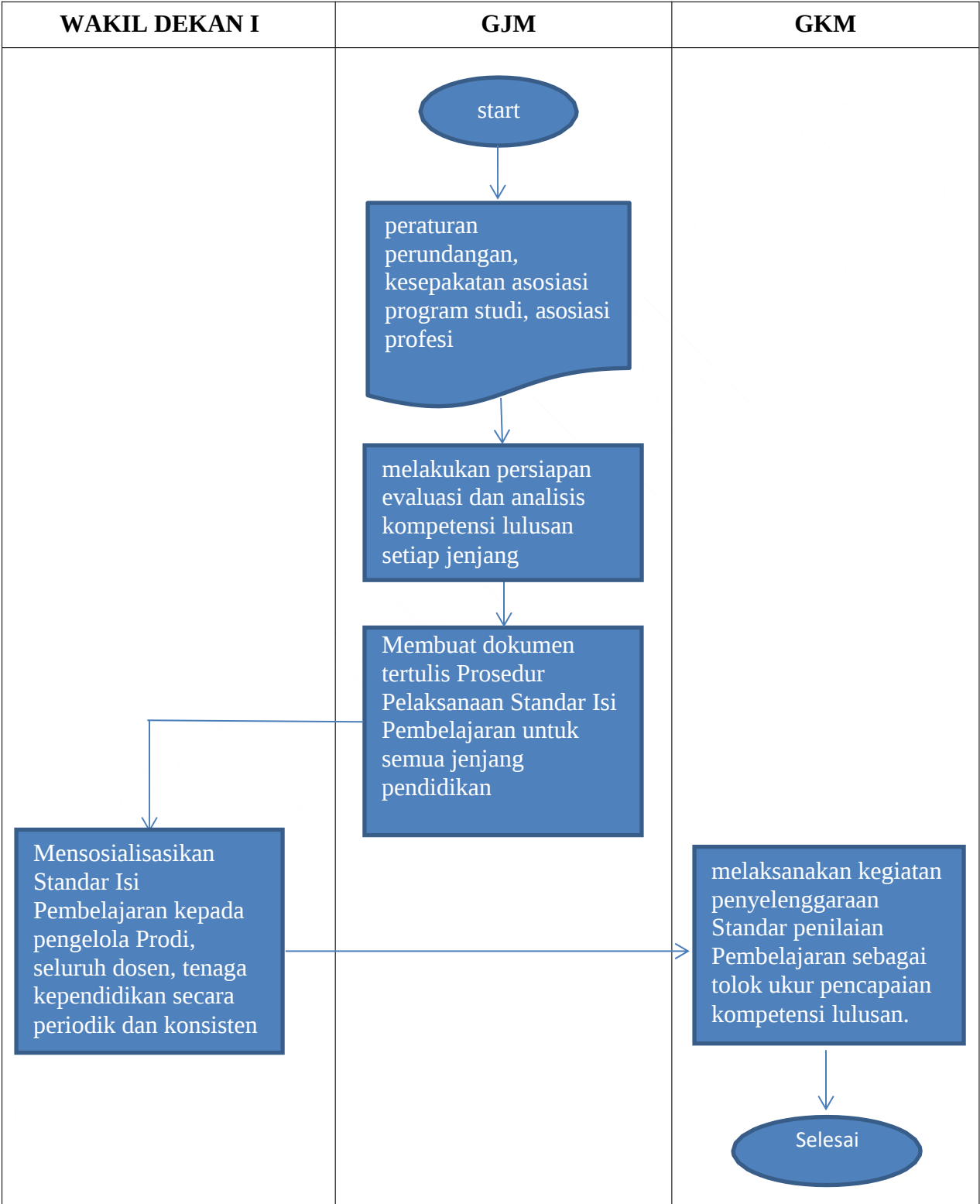
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1 Manual Penetapan (P) Standar Isi Pembelajaran



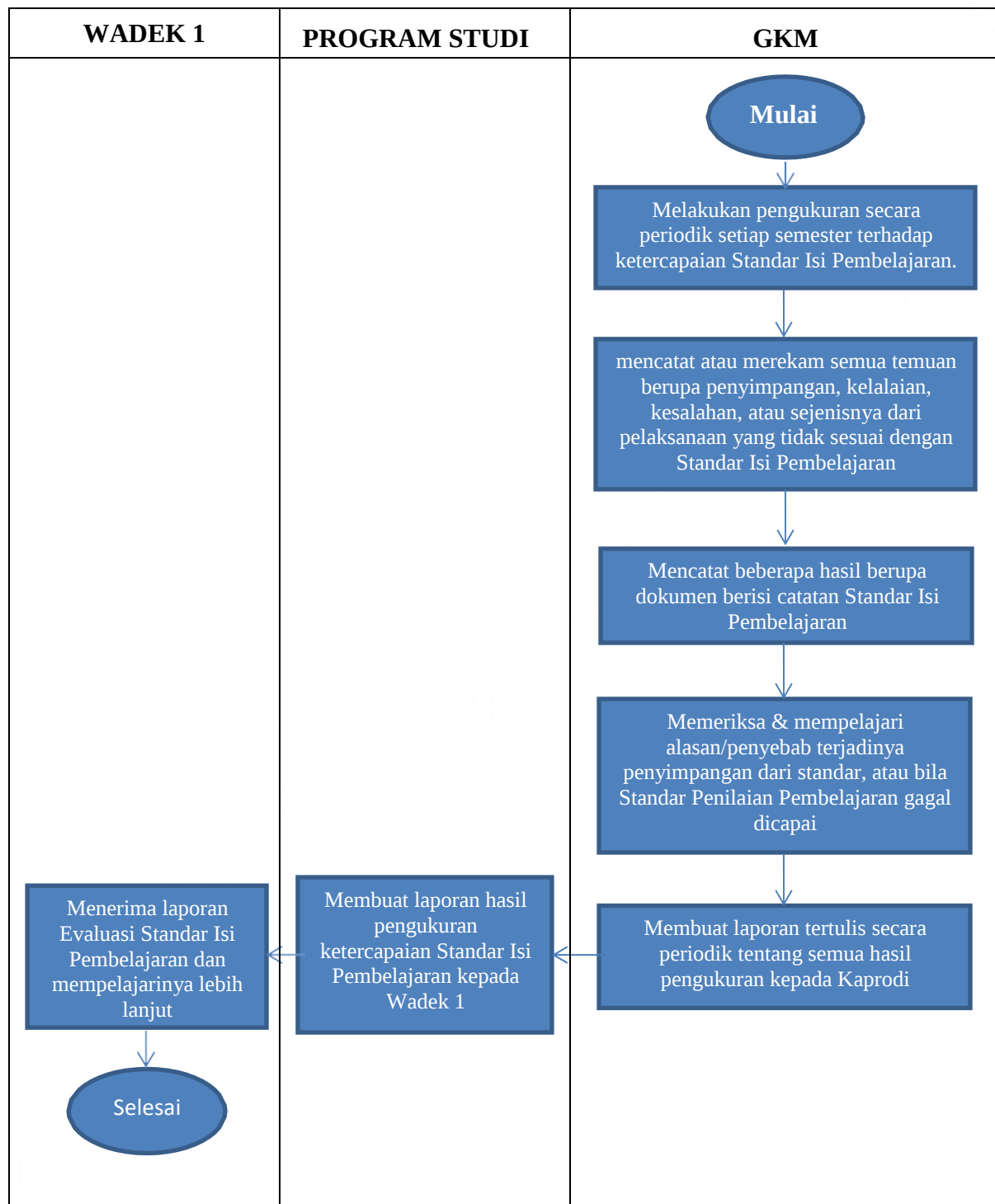
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 39

52
Manual Pelaksanaan (P) Isi Pembelajaran



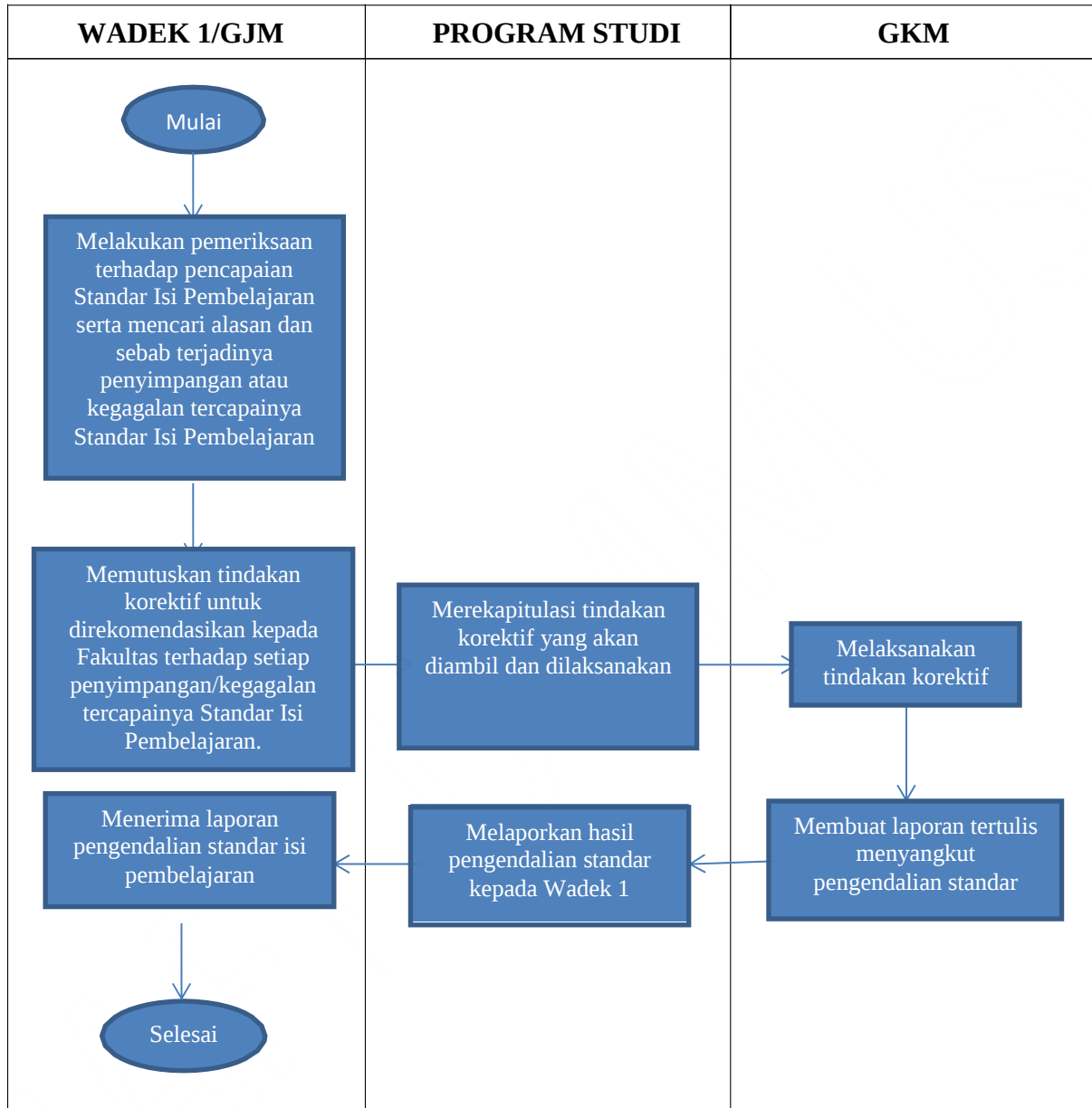
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2022
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 39

53 Manual Evaluasi (E) Isi Pembelajaran



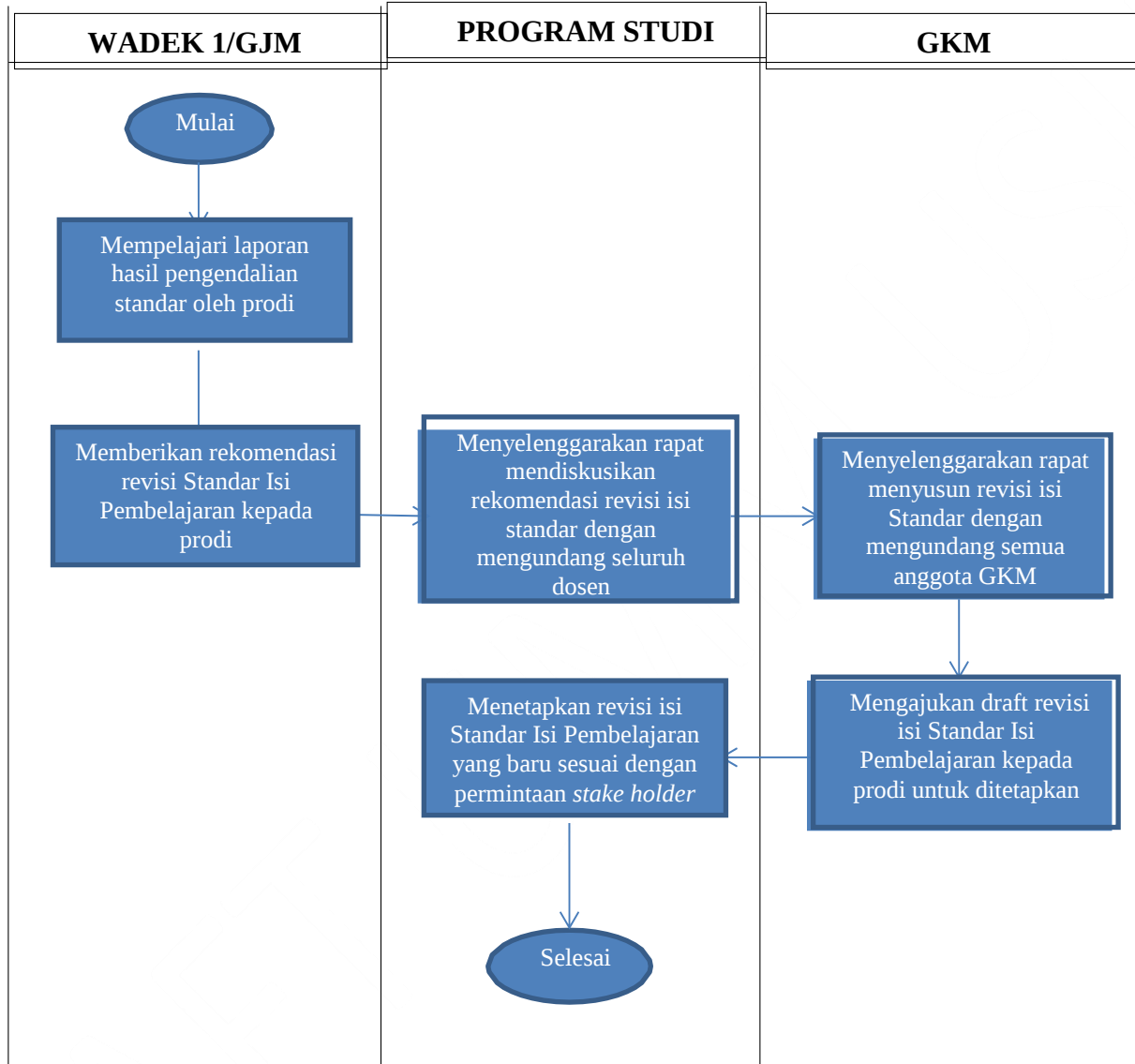
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 39

54 Manual Pengendalian (P) Isi Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 39

55 Manual Peningkatan (P) Isi Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 39

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I			√	√	
Dekan					√
KaDep		√			
KaProdi		√			

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Standar Isi Pembelajaran.
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
10. Dokumen Laporan Standar Isi Pembelajaran.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 39

8. REFERENSI

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta USU
4. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNDIKTI
5. SK Rektor USU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan akademik USU
6. Rencana Strategis (Renstra) USU 2015-2020

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 39

BAB IV

FORMULIR ISI

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 39

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi	 	30 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 39

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah : Sem :, Kode :, SKS :

Prodi :, Dosen:.....

Capaian Pembelajaran :

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	BENTUK PEMBELAJARAN	KRITERIAN PENILAIAN (INDIKATOR)	BOBOT NILAI

DAFTAR PUSTAKA

Keterangan

* Metode pembelajaran yang akan di gunakan sesuai dengan no pertemuan

** Bobot nilai (%) untuk satu semester

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-2/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 39

SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)

Mata Kuliah :
Kode Mata Kuliah :
Waktu Pertemuan :
Pertemuan ke :

A. Tujuan Instruksional

1. Capaian Pembelajaran
2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

B. Bahan Kajian

C. Kegiatan Belajar, Media dan Alat Pengajaran

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media dan Alat
Pendahuluan	- Deskripsi - Relevansi - Tujuan		
Penyajian	U = Uraian C = Contoh L = Latihan		
Penutup	T = Test U = Umpan Balik T = Tindak Lanjut		

D. Evaluasi : Pertemuan ini akan diujikan pada saat kapan dan bentuknya apa.

Daftar Pustaka

